

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah penulis uraikan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan secara umum yaitu:

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Graha Rayhan Triputra yaitu melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Faktorisasi yang muncul dalam perjanjian kerjasama PT Graha Rayhan Triputra dengan PT Abadi Prima Inti Karya dalam pembangunan rumah susun Pancoran Riverside ini bermula dari perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh PT Graha Rayhan Triputra kepada PT Abadi Prima Inti Karya sehubungan dengan pekerjaan kontruksi atas proyek pembangunan Apartemen Pancoran Riverisde, yang dikompensasikan unit-unit apartemen berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan turut tergugat wajib menerbitkan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama penggugat atau pihak yang ditunjuk oleh penggugat.
2. Akibat wanprestasi dari perjanjian kerjasama PT. Graha Rayhan Triputra dengan PT. Abadi Prima Inti Karya dalam bentuk ganti kerugian yang telah dialami oleh penggugat, ganti kerugian berupa materiil dan immaterial.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis memberikan suatu saran adalah sebagai berikut :

1. Agar nantinya tidak terjadi wanprestasi sebaiknya bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik. Karena dari kehendak atau itikad yang tidak baik dari perbuatan yang tidak baik dalam hal perjanjian yang dibuat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
2. Seharusnya para pihak segera memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan didalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

